

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut *sustainable development goals* (SDGs) merupakan sebuah tujuan besar yang dicita-citakan oleh dunia dalam jangka panjang. Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan memaksimalkan potensi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang dimiliki setiap negara. Ini menunjukkan tiga pilar: tata kelola, lingkungan, sosial, dan ekonomi. SDGs memiliki lima tujuan, yang pertama adalah komprehensif; yang kedua adalah tematik; yang ketiga adalah berintegrasi; yang keempat adalah inklusif; dan yang kelima adalah kolaborasi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan ini ditujukan untuk semua, sehingga tidak ada kelompok atau individu yang tertinggal atau tidak maju. Perkawinan anak atau pernikahan menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) merupakan pelanggaran berat terhadap hak setiap anak untuk mencapai potensi diri yang sepenuhnya. Oleh karena itu, *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menetapkan Tujuan Pembangunan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk menghilangkan praktik ini pada tahun 2030 (Susyanti & Halim, 2020).

Pemerintah Indonesia harus memaksimalkan pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Karena populasi akan berfungsi sebagai modal dan beban pembangunan. Bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan manusia, yang pada dasarnya mencakup pembangunan manusia Indonesia dan masyarakat secara

keseluruhan. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar.

Berdasarkan data sensus penduduk 2020, Generasi Z (lahir di tahun 1997–2012) dan Generasi Milenial (lahir di tahun 1981–1996) membuat dominan populasi Indonesia. Generasi Z, yang menempati 27,94% dari populasi, dan Generasi Milenial, yang menempati 25,87% kedua generasi ini yang berada pada usia produktif, yang meningkatkan kecepatan pertumbuhan ekonomi. Persentase penduduk usia produktif (antara 15-64 tahun) sebesar 70,72% dari total populasi, sedangkan persentase penduduk usia nonproduktif (antara 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) sebesar 29,28%. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih dalam era bonus demografi (Devi Yulianti, 2017).

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pemerintah non-departemen Indonesia, bertanggung jawab atas tugas pemerintah yang berkaitan dengan keluarga berencana serta keluarga sejahtera. Salah satu tujuan BKKBN merupakan menyebarkan informasi perihal program Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Keluarga (KSPK) ke seluruh masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari upaya buat menaikkan kesadaran penduduk tentang pentingnya keseimbangan dan kualitas keluarga (Tan, 2021).

Program KSPK ini muncul sebagai upaya pemerintah untuk menjaga pertumbuhan penduduk seimbang dan berkualitas. Sumber daya manusia (SDM) yang unggul di bidang pendidikan dan kesehatan adalah komponen penting dalam pembangunan sebuah negara. Karena itu, Pasal 48 ayat 1(b) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menetapkan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup remaja melalui

akses ke informasi, pendidikan, konseling, dan layanan yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga (Andini, 2022).

Salah satu upaya dilakukan pemerintah Indonesia agar perkawinan usia dini dapat dicegah sekaligus mendukung *United Nations Children's Fund* (UNICEF) mencapai SDGs adalah dengan diadakannya Program Generasi Berencana atau (GenRe). Program Generasi Berencana (GenRe) adalah Program yang dikembangkan dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Disesuaikan dengan keluarnya Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No.47/Hk.010B5/2010 Tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Nainggolan, 2021).

Masa remaja adalah masa antara kanak-kanak dan dewasa. Menurut WHO, usia remaja antara 10 dan 19 tahun. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), antara 10 dan 24 tahun dan belum menikah, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2014, usia remaja antara 10 dan 18 tahun. Pemerintah menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk pembinaan remaja, seperti undang-undang, peraturan, dan ketentuan. Remaja mungkin menghadapi kesulitan karena belum menemukan identitas diri. Mereka selalu dikaitkan dengan pemberontakan dan kenakalan dalam sejarah masyarakat dan akademisi, yang membuat mereka rumit. Karena mereka baru saja mengalami peralihan dari masa

kanak-kanak ke masa dewasa. Akibatnya, mereka berisiko melakukan tindakan yang salah karena kebingungan. Kesalahan tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran dalam keluarga karena termasuk dalam kategori kenakalan remaja. Kenakalan remaja didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sadar oleh seorang remaja yang belum dewasa yang termasuk dalam kategori pelanggaran hukum (Febriansyah, 2021).

Perubahan perilaku remaja semakin tinggi dengan perkembangan teknologi yang canggih. Perubahan ini cenderung kepada hal yang tidak baik, disebabkan karena informasi yang didapatkan tidak pilih dan dipahami oleh remaja yang cenderung emosionalnya labil juga dihadapkan dengan tuntutan zaman era saat ini oleh pengaruh teknologi kemudahan akses internet untuk remaja serta arus globalisasi menggiring remaja kedalam maraknya permasalahan remaja. Narkoba, kebebasan dan penyakit menular seksual menjadi tantangan remaja di era saat ini, mimimnya informasi dalam menghadapi permasalahan remaja yang kompleks juga menjadi pendorong remaja memiliki daya pikir yang minim.

Kekerasan terhadap anak masih kerap terjadi di lingkungan sekitar dan merupakan persoalan yang rumit. Fontana, sebagaimana dikutip oleh Goddard, menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak adalah bentuk perlakuan yang tidak layak dari orang dewasa terhadap anak yang dapat menimbulkan cedera. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kekerasan terhadap anak mencakup berbagai tindakan seperti kekerasan fisik, pelecehan seksual, pengabaian, kekerasan emosional, eksploitasi, dan bentuk perlakuan buruk lainnya yang bisa mengganggu kesehatan dan perkembangan anak. Di sisi lain, Pasal 1 ayat 15a Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kekerasan adalah tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, mental, atau seksual (Rahmawati & Hertati, 2023).

Maka dari itu sebagai perwujudan nyata bagi implementasi kebijakan tersebut, telah keluar Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 47/HK.010-B5/2010 terkait program Generasi Berencana (GenRe). Pendekatan kepada remaja dilaksanakan melalui pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) di sekolah dan kelompok Bina Keluarga Remaja. Pendekatan kepada keluarga yang memiliki anak di usia remaja adalah pendekatan yang melibatkan remaja itu sendiri. Kebijakan moral ditanamkan dalam program melalui delapan fungsi keluarga: usia perkawinan, seksualitas, NAPZA, HIV dan AIDS, keterampilan hidup, ketahanan keluarga berwawasan gender, komunikasi yang efektif antara orang tua dan remaja, dan peran orang tua dalam mendidik anak (Darvina, 2017).

Program Generasi Berencana adalah inisiatif yang bertujuan untuk mengedukasi remaja maupun masyarakat tentang perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, dan pentingnya mengendalikan pertumbuhan populasi. Program ini dapat melibatkan penyuluhan, distribusi kontrasepsi, layanan kesehatan reproduksi, dan promosi kesadaran tentang pentingnya perencanaan keluarga. Program ini dijalankan dalam rangka mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan), sehingga mampu menempuh jenjang pendidikan yang terencana, meniti karir dalam pekerjaan yang terencana, dan remaja dapat menikah dengan penuh perencanaan.

Sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi yang terkandung dalam Undang-undang No. 52 Tahun 2009 pasal 48 ayat 1 (b).

Di bawah naungan BKKBN, program generasi berencana (GenRe) dilaksanakan melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK) dengan pendekatan dari remaja, oleh remaja dan untuk remaja yang diharapkan menjadi wadah berkumpul, mengembangkan potensi, berbagi, berkreasi dan bertukar informasi dengan teman sebaya mengenai kesehatan reproduksi, hubungan dengan lawan jenis yang sehat, dan informasi lainnya. Meskipun BKKBN telah mencanangkan program ini sejak tahun 2010, namun lapangan sosialisasi terhadap kelompok sasaran belum menyeluruh. Pemuda forum Generasi Berencana (GenRe) seharusnya menjadi pelopor program ini, namun fakta lapangan tidak semuanya berjalan secara aktif (Mayangsari,2023).

Pedoman pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) yang dikeluarkan melalui Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 88/PER/F2/2012 tanggal 2 April memungkinkan BKKBN untuk merancang dan melaksanakan program Generasi Berencana (GenRe) di lingkungan sekolah. Tujuan utama dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) adalah untuk memastikan bahwa program ini diterapkan secara optimal di semua tingkatan, termasuk dalam lingkup keluarga, siswa, serta remaja di sekolah.

Program ini memberikan pembelajaran tentang keterampilan hidup (life skills), yang mencakup keterampilan fisik, mental, emosional, spiritual, kejuruan, serta kemampuan dalam menghadapi tantangan. Melalui program Generasi Berencana, BKKBN berharap dapat meningkatkan pemahaman remaja mengenai

kesehatan reproduksi sekaligus menurunkan tingkat kenakalan remaja di lingkungan sekolah. (Safrizan & Fajriati, 2023). Hal ini sesuai dengan pernyataan Dr. Ramli Charles Panjaitan, Apt, Kepala bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS dan PK), Perwakilan BKKBN Jatim

“Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja dan keluarga melalui peningkatan PIK dan Bina Keluarga Remaja adalah tujuan program GenRe ke depan”

(Sumber: <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/31073>)

Tabel 1.1 Data PIK-R di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PIK-R	NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PIK-R
1	Kabupaten Pacitan	46	20	Kabupaten Magetan	85
2	Kabupaten Ponorogo	83	21	Kabupaten Ngawi	69
3	Kabupaten Trenggalek	85	22	Kabupaten Bojonegoro	98
4	Kabupaten Tulungagung	72	23	Kabupaten Tuban	41
5	Kabupaten Blitar	91	24	Kabupaten Lamongan	102
6	Kabupaten Kediri	94	25	Kabupaten Gresik	53
7	Kabupaten Malang	98	26	Kabupaten Bangkalan	69
8	Kabupaten Lumajang	155	27	Kabupaten Sampang	23
9	Kabupaten Jember	110	28	Kabupaten Pamekasan	35
10	Kabupaten Banyuwangi	66	29	Kabupaten Sumenep	56
11	Kabupaten Bondowoso	77	30	Kota Kediri	14
12	Kabupaten Situbondo	62	31	Kota Blitar	12
13	Kabupaten Probolinggo	90	32	Kota Malang	39
14	Kabupaten Pasuruan	52	33	Kota Probolinggo	52
15	Kabupaten Probolinggo	86	34	Kota Pasuruan	29
16	Kabupaten Mojokerto	71	35	Kota Mojokerto	28
17	Kabupaten Jombang	62	36	Kota Madiun	31
18	Kabupaten Nganjuk	92	37	Kota Surabaya	59
19	Kabupaten Madiun	77	38	Kota Batu	20
TOTAL					2.320

Sumber : NewSIGA BKKBN, 2024

Berdasarkan tabel diatas, saat ini terdapat 2.320 PIK Remaja yang tersebar di 38 Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur yang dikembangkan melalui jalur pendidikan dan kemasyarakatan. Jalur pendidikan meliputi sekolah, perguruan

tinggi dan pesantren. Sedangkan jalur masyarakat antara lain: melalui organisasi pemuda, organisasi keagamaan, dan komunitas pemuda.

Peneliti mencari masalah dalam menerapkan program generasi berencana karena banyaknya PIK-R yang pasif. Untuk mengamati masalah, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yang berakar pada teori George C. Edward. Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward untuk menganalisis masalah yang terkait dengan pelaksanaan program GenRe, seperti sosioalisasi dan kekurangan sumber daya. Penelitian ini menggunakan model implementasi George C. Edward III (1980) untuk melihat bagaimana proses implementasi kebijakan berjalan dengan efektif. George Edward dalam (Winarno, 2012) menganggap Implementasi kebijakan adalah proses dinamis yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhinya. Faktor-faktor ini digambarkan untuk menunjukkan bagaimana pengaruh faktor-faktor ini terhadap implementasi kebijakan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 menyatakan bahwa perkawinan harus dilandasi atas persetujuan kedua calon mempelai. Selain itu, bagi individu yang belum mencapai usia 21 tahun, diperlukan izin dari kedua orang tua. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan saat salah satu atau kedua calon mempelai dianggap belum mencapai usia ideal untuk menikah. Usia ideal untuk menikah adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan, yaitu usia minimum di mana seseorang dinilai telah siap secara fisik untuk kehamilan dan mampu memenuhi kebutuhan finansial keluarga (Nisa,2023).

Remaja seringkali mengganggu ketenangan orang lain, seperti keluar dan pulang larut malam, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang mengganggu seperti minum-minum keras, menggunakan obat terlarang, berjudi, dan bahkan melakukan perilaku berbahaya seperti pacaran yang mengarah Dalam konteks hubungan seksual atau hubungan intim, di Indonesia banyak ditemukan kasus yang dipicu oleh gaya pacaran berlebihan yang dilakukan oleh pelajar SMP, SMA, SMK, maupun mahasiswa yang masih tergolong remaja. Akibat dari gaya pacaran yang tidak sehat ini, perhatian terhadap perilaku pacaran remaja menjadi sangat penting. Terdapat kekhawatiran bahwa gaya pacaran semacam ini dapat memicu meningkatnya kasus pernikahan di bawah umur, sebagaimana yang tercermin dari berbagai kejadian yang telah terjadi. (Febriansyah,2021). Menurut i Rohika Kurniadi Sari, Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan, seperti yang dikutip oleh school media news:

“Berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023, Indonesia menempati peringkat empat dalam perkawinan anak global dengan jumlah kasus sebanyak 25,53 juta. Dampak perkawinan anak ini bersifat multisektoral, sehingga diperlukan komitmen bersama dan kolaborasi lintas sektor antar Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mencegahnya,”

(Sumber:<https://schoolmedia.id/lipsus/3898/indonesia-peringkat-empat-kasus-kawin-anak-di-dunia-2552-juta-anak-menikah-usia-dini>,
(diakses agustus 2024)

Masa depan anak, terutama anak perempuan, diancam oleh perkawinan anak. Perempuan yang menikah di usia muda sangat rentan terhadap putus sekolah, kekerasan, gangguan kesehatan mental, kemiskinan, dan gangguan reproduksi. Seks bebas pada remaja merupakan peristiwa saat dua orang remaja yang belum cukup umur telah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah atau seks

pranikah. BKKBN mencatat bahwa pada remaja usia 16-17 tahun ada sebanyak 60 persen remaja yang melakukan hubungan seksual, usia 14-15 tahun ada sebanyak 20 persen, dan pada usia 19-20 sebanyak 20 persen. Bersumber dari ditsmp.kemdikbud.go.id yang diakses pada Jumat (4/8/2023), seks bebas pada remaja termasuk pada salah satu jenis dari pergaulan bebas remaja selain merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, mengonsumsi obat-obatan terlarang, dan tawuran. Masa remaja merupakan masa saat seseorang sedang mencari jati dirinya dan selalu ingin tahu dan mencoba hal baru. Terjadinya pergaulan bebas dikalangan anak remaja memiliki beberapa faktor, diantaranya yaitu yang pertama tingkat pendidikan keluarga yang minim. Lingkungan keluarga merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan remaja seorang anak. Jika dalam sebuah keluarga tingkat pendidikannya minim terutama pada pendidikan agama, maka remaja tersebut akan lebih mudah terjerat dalam pergaulan bebas. Faktor yang kedua yaitu broken home atau keadaan dan situasi yang terjadi di dalam rumah tidak nyaman dan faktor lain seperti perceraian orang tua dan atau orang tua yang sering bertengkar membuat anak merasa tidak diperhatikan sehingga orang tua pun tidak mengawasi anaknya. Faktor ketiga yaitu ekonomi keluarga yang kurang berkecukupan sehingga dapat membuat remaja putus sekolah hingga terjerat pergaulan bebas. Faktor keempat yaitu kondisi lingkungan yang buruk. Ketika lingkungan tempat remaja tumbuh merupakan lingkungan yang buruk dan banyak dikelilingi hal negatif, maka remaja akan terjerat pergaulan bebas karena karakter dan perilakunya mudah sekali terpengaruh. Faktor yang kelima yaitu penyalahgunaan internet oleh remaja (Lestari & Purwati, 2017)

Melihat peristiwa yang terjadi di masyarakat terkait pernikahan dini menunjukkan lebih banyak konsekuensi yang merugikan daripada yang menguntungkan. Salah satu tujuan Program Generasi Berencana (GenRe) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah untuk mendukung dan menghentikan pernikahan sebelum waktunya. "Tingkatkan kualitas generasi muda dengan memberikan informasi, pendidikan, pelayanan, dan penyuluhan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga", menurut Pasal 8(1b) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga.

Di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, masih banyak perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang belum mencapai batas usia perkawinan, yang sering disebut sebagai perkawinan anak. Perkawinan anak adalah perkawinan yang melibatkan satu atau dua pihak yang masih di bawah batas usia dewasa. Perkawinan dikategorikan sebagai perkawinan anak jika salahsatu pihaknya berusia di bawah 18 tahun. Masyarakat desa umumnya menikah pada usia 16-17 tahun atau bahkan lebih muda, karena pada usia tersebut dianggap bahwa pertumbuhan remaja telah selesai, yang berarti semua bagian tubuhnya telah berfungsi dengan baik.

Saat ini, perkawinan anak telah menjadi pembicaraan internasional dan menjadi isu yang menyita perhatian berbagai lembaga pemerhati anak dan perempuan. Meskipun perkawinan anak telah menarik perhatian dunia internasional, namun fenomena ini masih terus berlanjut di berbagai wilayah, memunculkan berbagai permasalahan dan dampak terhadap perkembangan anak-anak yang terlibat. Budaya memainkan peran kunci dalam membentuk pandangan

dan norma terkait perkawinan anak. Nilai-nilai, tradisi, dan norma budaya dapat menjadi faktor utama yang mendukung atau menentang perkawinan anak. Adanya perbedaan budaya di berbagai masyarakat juga mengakibatkan variasi dalam pendekatan terhadap perkawinan anak, baik dari sudut pandang legal, sosial, maupun psikologis (Meilinda, 2024).

Tabel 1. 3 Kabupaten/kota dengan Persentase Perempuan Usia 10 Tahun ke Atas dan Usia Kawin Pertama dibawah 17 tahun Terbesar tahun 2022

PERINGKAT	KABUPATEN/KOTA	TAHUN (%)		
		2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	Bondowoso	43,04	44,52	45,83
2	Probolinggo	40,63	44,04	41,61
3	Situbondo	38,35	38,07	37,99
4	Jember	33,33	33,81	32,91
5	Lumajang	21,03	26,92	29,98
6	Sumenep	23,03	23,35	26,43
7	Bojonegoro	22,35	25,51	23,74
8	Banyuwangi	24,85	26,94	23,25
9	Tuban	24,32	24,75	22,61
10	Pasuruan	17,07	25,64	21,11

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Kabupaten Probolinggo tercatat menjadi penyumbang tertinggi kedua sebagai wilayah dengan angka pernikahan dini di Jawa Timur. Rangking ini diduduki berdasarkan usia kawin pertama dibawah 17 Tahun pada 2020-2022 lalu. Angka ini sesuai data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur. Berdasarkan data rekapitulasi dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya, sepanjang tahun 2022 tercatat sebanyak 15.212 putusan dispensasi nikah di Provinsi Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, Pengadilan Agama (PA) Jember mencatat jumlah putusan tertinggi, yakni sebanyak 1.388 putusan. Disusul oleh PA Malang dengan 1.384 putusan, dan di posisi ketiga adalah PA Kraksaan dengan total 1.141 putusan.

Tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo ini dibenarkan panitera muda ihukum PA Kraksaan Syafik'udin. Perkara dsipensasi kawin memang menjadi yang terbanyak kedua yang ditangani pihaknya sepanjang 2022. Hal itu nampak pada tiap bulannya yang jumlah terbilang banyak. Bahkan, dalam sebulan bisa 100 anak yang meminta permohonan untuk menikah dini.

“Jumlahnya memang mencapai seribu lebih. Jika diambil rata-rata, artinya *saban* bulannya hampir mencapai 100 kasus yang kami tangani. Begitupun yang diputuskan,”

(Sumber: <https://radarbromo.jawapos.com/kraksaan/1001630943/pernikahan-dini-bisa-pengaruhi-potensi-stunting-ini-faktornya>, (diakses agustus 2024))

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya tindakan yang melanggar norma agama dan sosial jika tidak segera dinikahkan. Guna mengantisipasi terjadinya *married by accident* (MBA) atau hamil di luar nikah. Hal ini sesuai dengan pernyataan panitera muda hukum PA Kraksaan Syafik'udin

“Salah satu perumpamaannya, mereka tunangan (pasangan muda,red) tapi sering ketemuan atau sering terlihat berboncengan. Akhirnya orang tuanya itu memutuskan untuk segera menikahkan”

Sumber: <https://radarbromo.jawapos.com/kraksaan/1001630943/pernikahan-dini-bisa-pengaruhi-potensi-stunting-ini-faktornya>, (diakses agustus 2024))

Tingginya pernikahan dini ini pun mendapatkan respons dari Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo. Sebagai pihak yang berwenang mencatat pernikahan, Kemenag menilai, tingginya pernikahan di bawah umur di Kabupaten Probolinggo membutuhkan peran semua pihak untuk meminimalisirnya. Kepala Kemenag Kabupaten Probolinggo Akhmad Sruji Bahtiar berharap, semua pihak dapat mempunyai visi yang sama untuk menekan angka pernikahan dini tersebut. Pasalnya, pernikahan dini mempunyai sejumlah risiko.

“Selain berpotensi stunting, pernikahan dini ini sangat berpotensi menyebabkan perceraian. Hilangkan budaya bahwa 19 tahun itu sudah tua. Perlu semua elemen masyarakat untuk menyadarkan hal ini. Guna mencegah terjadinya pernikahan dini”

(Sumber: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6524392/pernikahan-dini-tembus-1-152-kasus-probolinggo-nomor-urut-tiga-di-jatim>, diakses agustus 2024)

Ia juga menyebut, tingginya pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo juga tidak terlepas dari persoalan budaya yang hidup di masyarakat. Sejumlah masyarakat masih ada yang beranggapan bahwa remaja putri yang usianya mencapai 19 tahun belum menikah, dianggap sebagai perawan tua. Adanya pernikahan dini itu menjadi muara dari berbagai persoalan keluarga yang terjadi saat ini. Ia mengibaratkan, pernikahan dini yang dilatari karena kemiskinan, juga akan menghasilkan kemiskinan. Tingginya angka perceraian juga dilatari dari adanya ketidakmatangan pasangan dalam menghadapi dinamika keluarga (Rosita & Zain, 2016).

Tabel 1. 4 Jumlah Pernikahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Probolinggo,
Tahun 2018-2022

NO	KECAMATAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sukapura	130	94	101	100	128
2	Sumber	198	189	159	193	182
3	Kuripan	217	218	152	224	204
4	Bantaran	319	307	26	206	324
5	Leces	477	553	477	445	474
6	Tegalsiwalan	325	281	237	248	338
7	Banyuanyar	498	497	396	456	496
8	Tiris	642	565	366	515	538
9	Krucil	466	468	317	340	396
10	Gading	495	439	393	465	473
11	Pakuniran	398	348	307	321	380
12	Kotaanyar	292	328	323	294	316
13	Paiton	573	601	499	570	436
14	Besuk	465	457	382	442	399
15	Kraksaan	604	587	562	520	547
16	Krejengan	325	276	303	347	304
17	Pajarakan	305	326	316	265	292
18	Maron	591	581	546	522	579
19	Gending	406	387	390	401	353
20	Dringu	456	436	454	440	411
21	Wonomerto	370	331	229	228	315
22	Lumbang	293	284	143	230	283
23	Tongas	585	603	409	493	572
24	Sumberasih	652	576	487	463	548
Kabupaten Probolinggo		10082	9732	7974	8728	9288

Sumber : Kementrian Agama Kabupaten Probolinggo, 2024

Pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, masih cukup tinggi. Bahkan angka pernikahan itu hampir mencapai separuh dari jumlah pernikahan yang ada. Disinyalir, kondisi itu dilatari dari berbagai faktor, utamanya kemiskinan daerah. Rata-rata angka pernikahan di Kabupaten Probolinggo setiap tahunnya, tidak lepas dari angka 8.000 hingga 8.400 pasangan. Sedangkan, angka pernikahan dini mencapai 35 persen dari jumlah total pernikahan. Begitu pula dengan jumlah pernikahan anak sebesar 15 persen. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kabupaten Probolinggo, dr. Anang Budi Youlijanto

“Tingginya angka pernikahan dini dan pernikahan anak tersebut dilatari dari berbagai faktor. Di antaranya kemiskinan, pendidikan buruk, media sosial, dan budaya lokal. Akan tetapi, angka kemiskinan daerah menjadi faktor penyebab utama tingginya angka pernikahan anak. Parahnya, angka perceraian setiap tahunnya hampir mencapai 25 persen dari total angka pernikahan yang ada dalam tahun itu”

(Sumber: <https://timesindonesia.co.id/peristiwadaerah/442927/pernikahan-anak-dan-dini-di-kabupaten-probolinggo-tinggi-ini-penyebabnya>, diakses agustus 2024)

Hal itu bisa disaksikan pada daerah atau kecamatan setempat yang angka kemiskinannya tinggi. Rata-rata daerah tersebut juga memiliki angka pernikahan anak bawah umur dan pernikahan dini yang cukup tinggi. Namun, tidak semua daerah dengan angka kemiskinan tinggi itu berada di daerah pegunungan.

Salah satunya Kecamatan Sukapura, meski daerah tersebut berada di daerah pegunungan namun angka kemiskinannya kecil. Artinya, perekonomian masyarakat setempat masih cukup baik. Sehingga angka pernikahan dini di wilayah setempat tidak cukup tinggi.

“Daerah miskin yang ada di Probolinggo rata-rata ada di daerah terpencil dan jauh dari pusat kota. Karena di sana biasanya akses infrastruktur sulit, pendidikan terbatas, dan banyak lainnya. Nah ini menjadi penyebabnya,” (Sumber: <https://timesindonesia.co.id/peristiwadaerah/442927/pernikahan-anak-dan-dini-di-kabupaten-probolinggo-tinggi-ini-penyebabnya>, diakses agustus 2024)

Tingginya presentase Perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo ini tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang dianggap berperan dalam terjadinya Perkawinan dini di Kabupaten Probolinggo adalah faktor budaya. Budaya masyarakat setempat menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya secepat mungkin dapat mengurangi beban hidup mereka. Karena masyarakat yang menjalankan praktik perkawinan anak tersebut merupakan masyarakat yang tingkat ekonominya menengah kebawah, namun ada beberapa yang tingkat ekonominya menengah keatas. Dari faktor tersebut menimbulkan angka perkawinan anak di kabupten probolinggo meningkat. Meskipun banyak di antara mereka yang melakukan praktik perkawinan anak merupakan seorang pelajar yang masih duduk di bangku SD atau SMP. Diharapkan bahwa studi ini mampu memberi pemahaman mendalam mengenai peran budaya dalam praktik perkawinan anak dan efeknya terhadap anak yang terlibat. Hasil dari studi ini bisa menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan dan upaya intervensi yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi masalah perkawinan anak, dengan memperhatikan nuansa budaya yang ada.

Data di atas menunjukkan pentingnya penerapan program Generasi Berencana (GenRe) dalam upaya mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, khususnya di bidang kesehatan reproduksi, serta dalam menekan berbagai perilaku menyimpang di kalangan remaja seperti seks bebas, kehamilan pranikah, HIV, dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini menjadi sangat penting terutama bagi remaja yang masih berada di jenjang pendidikan sekolah. Tujuan program ini akan lebih mudah dicapai dan proses pembangunan dapat berlangsung lebih cepat jika implementasinya berjalan secara efektif. Sebaliknya, jika pelaksanaannya kurang optimal, maka pencapaian tujuan program juga akan menjadi lebih sulit. Kondisi ini mendorong para peneliti untuk mengkaji penerapan program GenRe di Kabupaten Probolinggo dengan topik

“Implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) dalam Mengurangi Angka Penurunan Pernikahan Dini di Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Generasi Berencana (GenRe) dalam Mengurangi Angka penurunan pernikahan dini di Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk dapat mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan

1. Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Program Generasi Berencana (GenRe) dalam Mengurangi Angka Penurunan Pernikahan Dini di Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pendidikan secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa keuntungan yang diharapkan dari penelitian ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mahasiswa tentang implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo
- b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di program Administrasi Publik UPN "Veteran" Jawa Timur
- c. Untuk dapat menambah referensi dan literatur bacaan ilmiah di perpustakaan untuk meningkatkan pengetahuan dan menambah penelitian terkait topik yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat praktis untuk:

1. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur:

Menambah sumber referensi atau bahan kajian di perpustakaan, yang dapat berguna sebagai dasar untuk penelitian serupa di masa depan

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo (DPPKB Kabupaten Probolinggo)

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan dan memberikan solusi yang efektif untuk memecahkan masalah yang terkait dengan pelaksanaan Program Generasi Berencana (GenRe) dalam mengurangi angka pernikahan dini.

3. Bagi penulis, penelitian ini akan memberikan pengetahuan tambahan tentang masalah tersebut dengan menggunakan teori yang telah mereka pelajari dari literatur dan penelitian sebelumnya.